



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 127 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5793 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5793 Tahun 2019;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Urusan, Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5793 Tahun 2019 serta menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5793 Tahun 2019, berkoordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Kode Rekening dan Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5793 Tahun 2019;
- e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD):
 1. melakukan perbaikan pada Belanja Tidak Langsung dan perbaikan Urusan, Program, Kegiatan dan Kode Rekening serta Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5793 Tahun 2019; dan
 2. melakukan input penyesuaian/perbaikan kode rekening dan komponen serta melakukan input penyesuaian/perbaikan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dilakukan pada fase/tahapan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA** : Para Kepala SKPD/UKPD dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang terdapat perubahan OPD agar bertanggung jawab penuh dan menugaskan pejabatnya untuk melakukan penyesuaian kegiatan akibat perubahan dimaksud ke dalam sistem ebudgeting baik pada SKPD/UKPD struktur OPD lama maupun SKPD/UKPD struktur OPD baru dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas Raperda APBD dan Rapergub Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Jangka waktu pelaksanaan penyempurnaan dan penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA mulai tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,

